BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi suatu negara sangat terkait dengan perlindungan Kekayaan Intelektualnya.(Sinaga, 2020) Ketika sistem perekonomian suatu negara semakin terbuka, perlindungan Kekayaan Intelektual memainkan peran penting dalam mendukung pembangunan ekonominya.(Sulistianingsih et al., 2021) Manusia menggunakan kemampuan intelektual, ilmu pengetahuan, dan teknologi untuk memenuhi kebutuhan dan menjaga kelangsungan hidupnya.(Mahfuz, 2020) Kreativitas manusia dalam mengadaptasi diri dengan kehidupan nyata menghasilkan karya intelektual yang berharga. Setiap individu memiliki kemampuan intelektual yang unik, dan dalam skala yang lebih luas, setiap bangsa memiliki tingkat kemampuan intelektual yang berbeda.(Rizkia & Fardiansyah, 2022)

Kekayaan Intelektual merupakan hak yang muncul dari hasil pemikiran yang menghasilkan produk atau proses yang berguna bagi manusia.(Alfons, 2017) Ini adalah hak eksklusif yang diberikan oleh hukum atau peraturan kepada individu atau kelompok atas karya kreatif mereka.(Shabillia & Santoso, 2023) Pada dasarnya, Kekayaan Intelektual adalah hak untuk memperoleh manfaat ekonomis dari kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam Kekayaan Intelektual meliputi karya-karya yang timbul dari kemampuan intelektual manusia.(Indirakirana & Krisnayanie, 2021)

Kekayaan Intelektual telah menjadi elemen penting dalam pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun internasional, sebagai motor penggerak ekonomi.(Rosmayati et al., 2021) Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang seimbang terhadap sistem Kekayaan Intelektual global untuk melindungi, memajukan, dan memanfaatkan Kekayaan Intelektual demi pembangunan ekonomi nasional.(Sofyarto, 2018)

Indonesia, sebagai negara yang kaya akan kekayaan intelektual, menghargai peran dan kontribusi karya intelektual dalam memperkaya budaya dan mendorong inovasi.(Ardiansyah et al., 2024) Kekayaan intelektual mencakup berbagai aspek, mulai dari karya seni, literatur, musik, hingga inovasi teknologi dan desain. Negara ini memperjuangkan perlindungan yang kuat terhadap hak-hak pencipta dan pemegang hak, serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kreativitas dan inovasi.(Arifardhani, 2020)

Dalam era globalisasi dan digitalisasi yang semakin berkembang pesat, pentingnya perlindungan kekayaan intelektual menjadi semakin nyata. Tantangan seperti pembajakan digital, pencurian hak cipta, dan pelanggaran paten menyoroti perlunya langkah-langkah yang tegas dalam memastikan bahwa hak-hak pencipta dihormati dan dilindungi.(Wibowo, 2023)

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah proaktif dalam memperkuat kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung perlindungan kekayaan intelektual. Ini termasuk penyusunan undang-undang hak cipta yang komprehensif, pembentukan lembaga penegak hukum yang khusus menangani pelanggaran kekayaan intelektual, dan kampanye kesadaran masyarakat tentang

pentingnya menghormati hak-hak pencipta. Dalam paparan ini, akan dibahas lebih lanjut tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menghargai dan melindungi kekayaan intelektual, serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam proses tersebut. Dengan demikian, diharapkan dapat diperoleh gambaran komprehensif tentang peran dan komitmen negara dalam menjaga integritas dan menghargai nilai-nilai kekayaan intelektual.(Amalia et al., 2024)

Dalam konteks ekonomi global yang semakin terhubung, perlindungan kekayaan intelektual bukan hanya masalah hukum semata, tetapi juga menjadi kunci untuk mendorong inovasi, meningkatkan daya saing ekonomi, dan menghormati hak-hak pencipta dan pemegang hak. Oleh karena itu, Indonesia terus berupaya memperkuat kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung perlindungan hak kekayaan intelektual, sekaligus mempromosikan budaya penghargaan terhadap karya intelektual dalam masyarakatnya. Dalam paparan ini, akan dibahas lebih lanjut tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh Indonesia dalam menghargai dan melindungi kekayaan intelektual terutama dibidang hak cipta yang semakin hari semakin terkena dampak yang luar biasa dari perkembangan teknologi dan digitaliasi, serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam proses tersebut.(Ivana & Nugroho, 2022)

Pelanggaran terhadap hukum yang mengatur kekayaan intelektual, terutama hak cipta, semakin mudah terjadi karena kemajuan teknologi memfasilitasi duplikasi, modifikasi, dan penyebaran karya tanpa izin dari pencipta atau pemilik hak cipta. Berdasarkan data dari Pusat Studi Kekayaan Intelektual Fakultas Hukum Universitas Airlangga, menjelaskan bahwa hak cipta mencakup aspek ekonomi dan

moral. Pelanggaran terhadap hak cipta terjadi jika ada penyalahgunaan atas hak ekonomi dan moral oleh pihak lain.(Amin, 2018)

Contoh pelanggaran meliputi reproduksi dan penyebaran karya tanpa izin, pengunduhan ilegal di internet, pengunggahan tanpa izin, penyiaran tanpa izin, perekaman ulang tanpa izin di platform seperti YouTube, menonton film melalui media sosial (telegram) dan sebagainya. Pelanggaran semacam itu dapat berujung pada tuntutan hukum baik dalam bentuk gugatan perdata maupun tuntutan pidana.

Perlindungan hak cipta penting karena memberikan perlindungan hukum bagi pencipta atau pemegang hak cipta. Selain itu, perlindungan ini mendorong perkembangan ekosistem yang mendukung penciptaan karya, terutama dalam industri kreatif.(Maulana, 2023)

Perlindungan hak cipta semakin penting di era digital karena kemudahan dalam mencari dan mengunduh karya dari internet. Data dari Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mencatat adanya 958 kasus pelanggaran hak kekayaan intelektual selama periode 2016-2021. Kasus-kasus tersebut meliputi pelanggaran merek (650 kasus), hak cipta (243 kasus), dan paten (18 kasus). Dari jumlah tersebut, 169 kasus berlanjut ke tahap penuntutan, sementara sisanya dicabut atau dialihkan ke instansi lain.(Gandhawangi, 2022)

Masalah pelanggaran hak cipta telah menjadi perdebatan yang panjang dan sering kali menimbulkan keresahan di kalangan para pencipta karya. Salah satu faktor utama yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta adalah kurangnya kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum atas karya intelektual. masalah dalam pemahaman dan edukasi masyarakat

mengenai hak cipta. Banyak yang masih kurang memahami bahwa setiap karya, baik itu musik, film, tulisan, atau karya seni lainnya, dilindungi oleh undang-undang hak cipta. Kekurangpahaman ini menyebabkan banyak orang meremehkan atau bahkan mengabaikan hak-hak pencipta karya.(Chosyali, 2018)

Kemudian, lemahnya infrastruktur hukum juga menjadi kendala serius. Sistem peradilan yang lambat dan rentan terhadap korupsi membuat proses penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta menjadi sulit dan kadang-kadang tidak efektif. Para pelaku pelanggaran sering kali bisa menghindari hukuman atau mengulur waktu proses hukum hingga kasus tersebut akhirnya ditinggalkan.(Widowati, 2022)

Akibat dari lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta adalah kerugian besar bagi para pencipta dan industri kreatif secara keseluruhan. Tidak hanya itu, hal ini juga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan inovasi di Indonesia, karena pencipta karya menjadi ragu untuk mengembangkan ide-ide baru jika hak cipta mereka tidak terlindungi dengan baik.(Raihana et al., 2023)

Dengan demikian, diperlukan upaya serius dari pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat secara keseluruhan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya hak cipta, memperkuat infrastruktur hukum, meningkatkan penegakan hukum secara online, serta memberikan pelatihan dan sumber daya yang memadai bagi aparat penegak hukum. Hanya dengan langkah-langkah ini, Indonesia dapat memperbaiki situasi penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para pencipta karya.(Risandi & Tantimin, 2022)

Berdasarkan permasalahan diatas penulis ingin membahas lebih lanjut dalam penulisan skripsi dengan judul Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia terutama dalam bidang hak cipta yang kasusnya dari tahun ke tahun semakin meningkat.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penulisan skripsi ini terbagi menjadi beberapa bagian diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat yang belum sepenuhnya memahami pentingnya menghormati hak cipta. Sebagian besar pelanggaran terjadi karena kurangnya kesadaran akan konsekuensi hukum dan dampak ekonomi dari tindakan pelanggaran tersebut.
2. Tingginya teknologi yang memudahkan pelanggaran, kemajuan teknologi, terutama internet, memudahkan dalam duplikasi, modifikasi, dan penyebaran karya tanpa izin. Hal ini memperumit penegakan hukum dan membuat pelanggaran semakin mudah terjadi.
3. Penegakan hukum yang tidak efektif, meskipun ada undang-undang yang mengatur hak cipta, penegakan hukum seringkali tidak efektif. Faktor ini dapat disebabkan oleh kurangnya sumber daya, kurangnya pelatihan, atau masalah korupsi di dalam lembaga penegak hukum.
4. Kurangnya perlindungan terhadap pencipta dan pemilik hak cipta, yang seringkali kesulitan memperoleh perlindungan hukum yang memadai terutama dalam hal penegakan hak cipta mereka, yang pada akhirnya dapat mengurangi insentif untuk terus menciptakan karya baru.

5. Ketidaksesuaian hukum dengan perkembangan teknologi, bahwa beberapa aspek undang-undang hak cipta mungkin tidak lagi relevan dengan perkembangan teknologi baru seperti internet, streaming, dan media sosial. Hal ini dapat menyebabkan celah hukum yang dimanfaatkan oleh pelaku pelanggaran.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dianalisa dan dibahas pada penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Konsep Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual?
2. Bagaimana Upaya Penyelesaian Sengketa Hak Cipta dalam Hukum Positif di Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah tujuan yang ingin dicapai melalui penyelidikan atau studi yang dilakukan. Tujuan ini memberikan arah dan fokus bagi penelitian serta menentukan hasil yang diharapkan. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia terutama dalam bidang hak cipta.
2. Untuk menganalisa hambatan apa saja yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual bidang hak cipta dalam meningkatkan perlindungan hukum bagi para pencipta karya di Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghormati hak cipta dan konsekuensi dari pelanggaran hak cipta. Adapun manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua bagian diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat akademis

   Penelitian memberikan kontribusi baru terhadap pengetahuan dalam bidang pelanggaran hak cipta dan juga membantu memperluas pemahaman kita tentang kompleksitas masalah tersebut dan faktor-faktor yang memengaruhinya.

2. Manfaat praktis

   Penelitian dapat membantu memperbaiki efektivitas penegakan hukum terkait dengan pelanggaran hak cipta. Ini termasuk pengembangan strategi penegakan hukum yang lebih efisien dan penggunaan sumber daya yang lebih baik.

F. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penulisan skripsi ini terdiri dari definisi sederhana tentang hal yang akan dibahas, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum

Secara kebahasaan. kata perlindungan dalam bahas Inggris disebut dengan *protection*. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi. yang artinya adalah proses atau perbuatan memperlindungi. sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, *protection*

adalah *the act of protecting*. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak- haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Pengertian perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Dalam KBBI yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Sedangkan hokum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau yang data berlaku bagi semua orang dalam masyarakat (negara).(Ardinata, 2018)

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukun dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.(Mahayani et al., 2022)

Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak

Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut (Rahardjo, 2003).

2. Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual adalah terjemahan resmi dari *Intellectual Property Rights* (IPR) dan dalam Bahasa Belanda disebut sebagai *Intellectual Eigendom*. Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atau yang sering disebut "*Intellectual Property*" adalah hak yang berkenaan dengan kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia yang berupa penemuanpenemuan di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. (Sophar Maru, 1956)

Hak kekayaan intelektual itu adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, dan hasil kerja rasio.(Ok, 2010) Jika ditelusuri lebih jauh, hak kekayaan intelektual sebenarnya merupakan bagian dari benda yaitu benda tidak berwujud (benda Immateril). Hanya orang yang mampu mempekerjakan otaknya sajalah yang dapat menghasilkan hak kebendaan yang disebut sebagai *Intellectual Property Rights* dan bersifat ekslusif.

Perlindungan hukum terhadap HAKI pada prinsipnya adalah perlindungan terhadap pencipta. Dalam perkembangan kemudian menjadi pranata hukum yang dikenal *Intellectual Property Right* (IPR). Perhatian-perhatian negara untuk mengadakan kerjasama mengenai masalah HAKI secara formal telah ada sejak akhir abad ke-19. Perjanjian-perjanjian ini secara kuantitatif sebagian besar mengatur mengenai perlindungan Hak Milik

Perindustrian (*Industrial Property Right*) dan yang lainnya mengatur mengenai hak cipta. Organisasi yang menangani ini adalah WIPO (*World Intellectual Property Organization*). (Taryana, 1996)

3. Hak cipta

Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan Hak Cipta di Indonesia diatur dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. (Harjowidigdo, 1994)

Berangkat dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa hak cipta timbul akibat adanya pendeklarasian atas sebuah ciptaan yang berasal dari pikiran manusia. Selain itu hak cipta dapat diartikan sebagai hak yang mengatur hasil karya dari pikiran manusia yang dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan seperti ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dituangkan bentuk tertentu dan memiliki ciri-ciri khusus sehingga hal tersebut melahirkan hak bagi pembuatnya. Berdasarkan hal tersebut hak cipta dapat diartikan sebagai hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian yang perlu diingat adalah hak ekslusif sejatinya timbul dengan sendirinya ketika adanya pikiran-pikiran atau ideide pencipta telah

dituangkan kedalam wujud nyata, sehingga adanya konsep gagasan merupakan hal yang sangat penting dalam konsep perlindungan hak cipta. Selanjutnya salah satu hal dasar yang perlu untuk diingat dalam perlindungan hak cipta yakni keberadaan prinsip deklaratif. Hal ini disebebakan karena adanya prinsip tersebut membedakan dengan cabang hak kekayaan intelektual lainnya, seperti hak kekayaan industri yang mencakup merek, desain industry, rahasia dagang, paten, perlindungan varietas tanaman , dan tata letak sirkuit.(Mumpuni, 2023)

G. Kerangka Teori

Dalam konteks perlindungan hukum terhadap hak cipta, teori perlindungan hukum menurut Soerjono Soekanto memberikan perspektif yang penting untuk dipahami. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penegakan hukum terdiri dari lima elemen yang saling berkaitan, yaitu: pembuat hukum, aparatur penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum. Perlindungan hukum akan efektif jika kelima elemen ini berfungsi dengan baik. Dalam hal ini, perlindungan hukum terhadap hak cipta dapat dijelaskan melalui dua konsep utama, yaitu pencegahan pelanggaran dan sanksi hukum.(Akbar et al., 2014)

Perlindungan hukum terhadap hak cipta memerlukan peraturan yang jelas dan tegas. Menurut Soerjono Soekanto, salah satu unsur penting dalam penegakan hukum adalah adanya pembuat hukum yang menghasilkan peraturan yang dapat mengatur dan melindungi hak cipta. Peraturan yang baik akan memberikan perlindungan terhadap karya cipta dan mencegah

pelanggaran yang dapat merugikan pemilik hak cipta. Selain itu, aparatur penegak hukum juga harus dilengkapi dengan sarana yang memadai untuk melaksanakan pencegahan, seperti sistem registrasi hak cipta yang efisien dan mudah diakses oleh masyarakat (Ningsih & Maharani, 2019). Selain itu, penting juga untuk menyertakan pendidikan masyarakat mengenai hak cipta agar mereka lebih sadar akan pentingnya perlindungan karya cipta, sehingga dapat mencegah pelanggaran di masa depan.

Soerjono Soekanto menekankan bahwa penegakan hukum yang efektif juga memerlukan adanya sanksi hukum yang tegas dan konsisten. Dalam konteks hak cipta, sanksi ini diberikan untuk memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran dan untuk menegakkan keadilan. Sanksi yang diberikan harus sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, dan harus ditegakkan secara konsisten oleh aparat penegak hukum, seperti pengadilan, kejaksaan, dan kepolisian. Hal ini memastikan bahwa pelanggaran hak cipta tidak hanya dihukum dengan sanksi yang layak, tetapi juga memberikan perlindungan nyata bagi pemilik hak cipta. Sanksi yang tegas, jika diterapkan secara konsisten, dapat menjadi faktor pencegah bagi individu atau kelompok yang berniat untuk melanggar hak cipta.

Dalam konteks perlindungan hak cipta, Soerjono Soekanto juga menyoroti pentingnya peran institusi penegak hukum. Aparatur penegak hukum, termasuk pengadilan, kejaksaan, dan kepolisian, memegang peran kunci dalam menegakkan hukum hak cipta. Mereka bertanggung jawab untuk menangani kasus-kasus pelanggaran hak cipta secara adil dan sesuai dengan

hukum yang berlaku. Selain itu, lembaga penyelesaian sengketa non-litigasi, seperti arbitrase dan mediasi, juga dapat menjadi alternatif yang efektif dalam menyelesaikan sengketa hak cipta tanpa melalui jalur peradilan formal yang panjang dan memakan waktu.

Dengan memperkuat sistem perlindungan hukum yang mencakup pencegahan dan sanksi yang tegas, serta meningkatkan kapasitas institusi penegak hukum, perlindungan terhadap hak cipta di Indonesia dapat lebih optimal, dan tingkat pelanggaran hak cipta dapat diminimalkan

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian: Penelitian ini akan menggunakan pendekatan normatif-deskriptif untuk mengkaji masalah perlindungan hak cipta di Indonesia, terutama di ranah media online. Penelitian hukum dengan pendekatan normatif-deskriptif ini merupakan penelitian yang mengkaji keadaan atau fenomena tertentu dan kemudian menganalisisnya dengan mempertimbangkan norma-norma yang relevan. Pendekatan penelitian ini dapat digunakan untuk menggambarkan praktik hukum tertentu dan kemudian menganalisisnya berdasarkan hukum yang berlaku, atau untuk menggambarkan perilaku konsumen dan kemudian menganalisisnya berdasarkan standar perilaku yang diharapkan.
2. Sumber Data
    a. Data Primer
    b. Data Sekunder

Data sekunder merujuk pada data yang diperoleh dari sumber yang telah ada, seperti dokumen, literatur, dan penelitian sebelumnya. Data sekunder dibagi lagi menjadi tiga kategori bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang langsung mengatur tentang hak cipta dan perlindungannya. Beberapa contoh bahan hukum primer terkait hak cipta di Indonesia antara lain:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Hak Cipta

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder mencakup tulisan atau dokumen yang memberikan penjelasan, interpretasi, atau analisis terhadap bahan hukum primer. Bahan ini meliputi berbagai jenis literatur hukum, seperti artikel jurnal yang membahas penerapan dan tantangan perlindungan hak cipta di Indonesia. Artikel-artikel ini sering kali mengeksplorasi bagaimana implementasi undang-undang hak cipta berinteraksi dengan praktik industri, serta mengidentifikasi masalah-masalah yang timbul dalam sistem perlindungan

hak cipta. Selain itu, buku-buku hukum yang mengulas tentang hak cipta juga termasuk dalam bahan sekunder, yang memberikan pemahaman lebih mendalam tentang teori, sejarah, serta perkembangan hukum hak cipta di Indonesia. Disertasi dan tesis dari para peneliti yang melakukan penelitian tentang perlindungan hak cipta juga menjadi bagian dari bahan hukum sekunder, karena mereka menyajikan analisis mendalam dan studi kasus terkait dengan penerapan hukum hak cipta di Indonesia

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber yang memberikan informasi tambahan atau ringkasan dari bahan hukum primer dan sekunder. Sumber ini biasanya digunakan untuk mempermudah pemahaman materi hukum bagi masyarakat umum atau praktisi yang membutuhkan informasi secara ringkas dan praktis. Kamus hukum atau ensiklopedia hukum adalah contoh dari bahan hukum tersier yang menyediakan definisi umum mengenai hak cipta dan perlindungannya, serta istilah-istilah hukum yang terkait. Selain itu, panduan praktis dan buku pegangan yang disusun untuk memberikan petunjuk tentang bagaimana melindungi hak cipta di Indonesia juga termasuk dalam kategori ini. Laporan tahunan dari lembaga terkait, seperti

DirektoratJenderal Kekayaan Intelektual, juga merupakan bahan hukum tersier yang memberikan informasi tentang kinerja lembaga tersebut dalam menangani masalah hak cipta dan pelanggarannya, serta statistik dan temuan yang relevan dengan isu perlindungan hak cipta

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah pertama dalam penelitian yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang relevan mengenai perlindungan hak cipta di Indonesia. Beberapa teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain:

a. Wawancara, yang dilakukan dengan praktisi hukum, aparat penegak hukum, dan pihak terkait lainnya untuk mendapatkan pandangan mereka tentang sistem perlindungan hak cipta yang ada di Indonesia.

b. Studi kasus, yang akan dilakukan berdasarkan data sekunder untuk memahami kasus-kasus pelanggaran hak cipta yang signifikan dan mengidentifikasi pola-pola atau faktor-faktor yang terlibat.

c. Dokumentasi data melalui dokumen-dokumen hukum yang relevan, seperti undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang mengatur tentang hak cipta di Indonesia. Selain itu, analisis terhadap literatur akademik dan laporan-laporan dari lembaga terkait juga menjadi bagian dari teknik pengumpulan data ini.

4. Teknik Pengolahan Data

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilahan dan penyaringan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Proses ini melibatkan pemilihan, pemfokusan, dan penyederhanaan data yang telah terkumpul. Data yang tidak relevan atau berlebihan akan dihilangkan, sementara data yang memiliki nilai informasi yang penting untuk penelitian akan dipertahankan. Reduksi data ini membantu untuk menyingkirkan informasi yang tidak sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga mempermudah tahap analisis.

b. Edit Data

Setelah data direduksi, tahap berikutnya adalah editing atau pengeditan data. Proses ini melibatkan pengecekan ulang terhadap data yang telah terkumpul untuk memastikan akurasi dan konsistensinya. Pada tahap ini, data yang masih memiliki kesalahan atau ketidaksesuaian akan diperbaiki. Editing ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam analisis adalah data yang valid dan dapat diandalkan.

c. Display Data

Setelah data direduksi dan diedit, tahap terakhir dalam pengolahan data adalah display data. Pada tahap ini, data yang sudah siap akan dipresentasikan dalam bentuk yang mudah dipahami dan dianalisis, sehingga akan memudahkan peneliti

untuk mengidentifikasi pola dan tren yang relevan dengan penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Dengan menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta di Indonesia, serta menggambarkan secara jelas tantangan dan peluang yang ada dalam sistem perlindungan hak cipta saat ini. Pendekatan ini akan memungkinkan peneliti untuk menggali wawasan yang lebih mendalam dari data kualitatif yang telah dikumpulkan

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini diantaranya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN Dalam bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan;

BAB II TINJAUAN PUSTAKA dalam bab ini memuat tentang Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum, Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual, dan Tinjauan Umum Hak Cipta

BAB III HASIL PENELITIAN dalam bab ini menguraikan mengenai Perlindungan Hukum Terhadap bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta dan hambatan yang didapatkan oleh pihak yang berwenang dalam menangani kasus kejahatan dalam hak cipta.

BAB IV Analisis Pembahasan mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Perlindungan Hukum Terhadap bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta dan hambatan yang didapatkan oleh pihak yang berwenang dalam menangani kasus kejahatan dalam hak cipta

BAB V PENUTUP Dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran